

Nikah Siri Dalam Motif Santri Pondok Pesantren

¹Mahmud Huda; ²Siti Louis Layalif

[1cakhuudaa@gmail.com](mailto:cakhuudaa@gmail.com); [2zhais772@gmail.com](mailto:zhais772@gmail.com)

Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang-Indonesia

Abstrak: Pernikahan siri yang dilakukan oleh santri pondok pesantren bahjatul ulum pada umumnya dapat diberikan motif yang bervariasi sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada. Pada dasarnya, proses melangsungkan pernikahan dilakukan di pondok pesantren bahjatul ulum, seperti halnya proses pernikahan yang dikenal masyarakat luas. Selama rukun perkawinan terpenuhi, perkawinan dapat diadakan atas persetujuan kedua keluarga calon pengantin tanpa paksaan dari pihak manapun. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana pernikahan siri di pondok pesantren Bahjatul Ulum bisa terjadi dan bagaimana proses pelaksanaan nikah siri santri pondok pesantren Bahjatul Ulum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif analitik. Yang mana Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pernikahan secara siri yang dilakukan oleh santri pondok pesantren Bahjatul Ulum dilatar belakangi oleh banyak hal diantaranya: (1) Motif Khitbah (2) Motif ekonomi dan pekerjaan (3) Motif perjodohan dan (4) Motif usia.

Kata Kunci: Nikah, Siri, Santri, Motif.

Pendahuluan

Manusia merupakan ciptaan Tuhan, yang pada hakikatnya tidak bisa apabila hidup sendirian. Manusia sebagai makhluk sosial, juga memiliki dorongan untuk selalu menjalin hubungan dengan orang lain.¹ Pernikahan merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam untuk menyatukan dua insan yang saling menyayangi serta mencari ridho Allah atas mereka.² Kendati demikian sebagai warga

¹ Endang Sri Indrawati, Nailul Fauziah, "Attachment Dan Penyesuaian Diri Dalam Perkawinan", *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 11, No. 1 (April 2012), 45-46.

² Rita, Zaharuddin, Ruri Fitriyani, "Subjective Well Being Pada "Bujang Tua" Muslim (Dewasa Madya)", *Jurnal Psikologi Islami*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2019), 54-56.

Negara Indonesia yang beragama Islam, kita dituntut untuk mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia tanpa mengesampingkan ketentuan agama yang telah ditetapkan. Begitupula sebaliknya, kita dituntut untuk melaksanakan ketentuan dan perintah agama tanpa mengesampingkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sebagaimana yang telah kita ketahui masalah perkawinan tanpa pencatatan banyak terjadi di masyarakat, perkawinan yang demikian ini diistilahkan dengan pernikahan dibawah tangan atau disebut juga dengan pernikahan siri. Dari segi agama, pencatatan perkawinan sebenarnya hanyalah sebagai perbuatan administrasi saja dan tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Walau demikian pencatatan perkawinan sangat berguna dan dibutuhkan bagi pasangan suami istri untuk mencegah timbulnya kemudharatan yang sewaktu-waktu dapat terjadi dalam rumah tangga.

Beberapa orang yang memilih untuk menikah siri disebabkan oleh banyak hal, entah faktor ekonomi, hasrat memperistri perempuan yang masih di bawah umur dan beristri lebih dari satu, kehamilan di luar nikah, keterbatasan pengetahuan tentang legalisasi pernikahan atau beberapa orang lainnya memilih menikah siri untuk memuaskan hasrat seksualnya saja.³ Dan terlebih lagi nikah siri ini bukan hanya terjadi di kalangan masyarakat umum, hal ini juga terjadi di beberapa Pesantren yang pelakunya adalah santri yang rata-rata masih menetap di Pondok Pesantren. Dalam penelitian ini Pesantren yang dimaksud salah satunya adalah Pondok Pesantren Bahjatul Ulum Sukowono Jember, yang mana masih terjadi nikah siri yang dilakukan oleh pasangan yang masih berstatus santri.

Yang menarik dalam penelitian ini, persoalan motif mereka melakukan pernikahan ini juga perlu untuk di dalam. Karena motif inilah yang menjadi pembahasan penting dalam penelitian ini. Lalu, apakah benar menjaga agama dan takut melakukan zina merupakan motif santri di Pondok Pesantren Bahjatul Ulum untuk melakukan

³ Thriwaty Aرسال, "Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi", *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 06, No. 02 (September 2012), 166-169.

nikah siri? Ataukah takut kehilangan karena semenjak awal sudah menjalin hubungan dengan pasangannya? Lalu, apa sebenarnya yang memotivasi mereka untuk menikah siri, sementara pihak Pesantren mengizinkan Pernikahan tersebut dilakukan?

Dengan adanya fenomena nikah siri yang dilakukan oleh pasangan yang masih berstatus santri di Pondok Pesantren Bahjatul Ulum Sukowono Jember ini, sangat menarik untuk dikaji terutama bagaimana motif para santri hingga memilih untuk menikah siri.

Dalam penelitian ini terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya: Penelitian oleh Trisnawati tentang berjudul "Nikah Siri dan faktor penyebabnya di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974)".

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ahmad Muktafi dalam tesisnya yang berjudul "Pola Relasi Suami Istri pada Pernikahan Siri dikalangan Santri Perspektif kontruksi Sosial (Studi Kasus di Dusun Sumber Baru Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)".

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Agus Tri Wijaya dalam jurnalnya yang berjudul "Pernikahan Siri dikalangan santri (Studi Kasus Pondok Pesantren Nidaul Ummah Gilang Harjo Pandak Bantul)".

Dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan tersebut secara umum menjelaskan tentang bagaimana nikah siri bila ditinjau dari hukum Perkawinan dan hukum Islam, bagaimana Pola Relasi Suami Istri pada pernikahan siri dikalangan Santri Perspektif kontruksi Sosial, serta apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri. Sedangkan yang penulis saat ini teliti ialah motif apa saja yang melatarbelakangi para santri tersebut hingga memilih untuk menikah siri Di Pondok Pesantren Bahjatul Ulum Sukowono Jember.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), Jenis penelitian yang digunakan tergolong kualitatif. Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini antara lain: Observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah

pengumpulan data, peneliti mengolah dan menganalisis data dengan menggunakan data analisis yang bersifat Deskriptif Analitik.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden⁴. Data primer di peroleh langsung dari objek penelitian yakni Santri pelaku nikah siri yang bersangkutan dan Kiai Pondok Pesantren Bahjatul Ulum Sukowono Jember Kiai H. Abdun Dharif hasyim. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui sumber-sumber yang relevan seperti dalam kitab, buku dan jurnal. Data diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis dengan menggunakan data analisis yang bersifat Deskriptif Analitik lalu ditarik kesimpulan.

Pengertian perkawinan

Nikah Secara arti kata berarti bergabung, berkumpul, hubungan kelamin⁵ atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Pengertian perkawinan juga telah tertuang dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 1, disebutkan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."⁶ Selaras dengan pengertian diatas, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 juga menyebutkan bahwa "perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaan-nya adalah merupakan ibadah."

⁴ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 32.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 35-36.

⁶ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaann Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 274.

Alasan perkawinan dianjurkan dan diatur dalam Islam karena ia memiliki tujuan yang mulia. Secara umum, Perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri, agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina dan perbuatan terlarang. Berdasarkan syariat Islam dan tuntunan tata-cara pernikahan yang benar, hukum pernikahan dapat digolongkan dalam lima kategori yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Hukum pernikahan tersebut dikategorikan berdasarkan keadaan dan kemampuan seseorang untuk menikah.⁷

Selain itu rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama dalam hal sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut. Dalam perkawinan rukun dan syarat disini tak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah apabila salah satu dari keduanya ada yang tidak terpenuhi. Syarat dan rukun dalam perkawinan saling berkaitan satu sama lain sehingga syarat tersebut dapat mengikuti rukun yang ada.

Dalam ikatan perkawinan tentu suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang harus mereka lakukan dan mereka dapatkan. Berikut merupakan kewajiban suami kepada isteri yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, diantaranya: (1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa. (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak c. Biaya pendidikan bagi anak. (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. (6) Isteri dapat membebaskan

⁷ Anggi Rosalia, "Hukum pernikahan dalam Islam", <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-pernikahan>, diakses Juni 2020.

suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (5) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri nusyuz. (6) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, atau bekas isteri yang masih iddah. (7) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. (8) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. (9) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Dalam KHI juga disebutkan bahwa kewajiban isteri dalam perkawinan diantaranya: (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan untuk hak suami ialah Semua yang disebutkan sebagai kewajiban isteri, dipahami sebagai hak suami untuk mendapatkannya dari sang isteri. Begitupula sebaliknya, semua yang menjadi kewajiban suami maka secara otomatis hal itulah yang menjadi hak isteri yang wajib dipenuhi suami selama ikatan perkawinan mereka masih terjalin.⁸

Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan di Indonesia dapat kita temukan di dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui

⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, "Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15, No. 1 (Juni 2015), 70-74.

perkawinan yang sah.” Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam pembukaan UUD 1945 pasal 28 B ayat (1), dapat kita ketahui bahwa tujuan dan cita-cita Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya, melanjutkan keturunan dan membentuk sebuah keluarga yang diinginkan.

Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diatur dalam Bab I tentang Dasar Perkawinan. Didalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat sahnya suatu perkawinan yang menyebutkan bahwa: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, Selain dalam UU No. 1 Tahun 1974, dasar hukum perkawinan juga terdapat didalam KHI Pasal 4 yang didalamnya menyebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam. Perkawinan yang sah menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI adalah yang memenuhi segala rukun dan syarat dalam perkawinan.

Di dalam hukum Islam, dasar-dasar mengenai perkawinan dapat kita lihat di dalam Al-Quran. Dasar hukum pernikahan sendiri disebutkan langsung dalam al-Qur’an surat ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁹

Dan dalam al-Qur’an surat an-Nur ayat 32, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ¹⁰

Pengertian Nikah siri

⁹ Alqur’an, 30 (ar-Rum): 21.

¹⁰ Alqur’an, 24 (an-Nur): 32.

Siri berasal dari kata sir atau sirrun (bahasa Arab) artinya sunyi atau rahasia. Nikah siri menurut arti katanya adalah nikah yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Pada perkembangannya istilah nikah siri ini kemudian dikaitkan dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga nikah siri bermakna nikah yang tidak dicatatkan dan tidak disaksikan oleh banyak orang dan tidak dilakukan dihadapan PPN. Pemaknaan nikah siri dari sisi terminologi sosiologis masyarakat Indonesia dalam kerangka normatif perundang-undangan perkawinan, dimaknai pada setiap pernikahan yang tidak dicatatkan oleh lembaga yang berwenang mengurus pernikahan.¹¹

Nikah siri ini sebenarnya merupakan pernikahan yang sah jika dilihat dari sudut pandang agama. Namun dalam praktek nikah siri menimbulkan masalah dalam status perkawinan, karena perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan perkawinan yang tidak diakui oleh negara dan tidak mempunyai kekuatan hukum perkawinan yang sah. Isteri dan anak-anak dalam pernikahan siri tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Pada zaman dulu, makna nikah siri diartikan nikah yang sesuai dengan rukun-rukun nikah dan syaratnya menurut syariah, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya nikah tersebut kepada masyarakat dan tidak menyelenggarakan walimatul 'ursy.¹²

Dari pengertian yang telah di sebutkan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa, pernikahan secara siri pada saat ini dapat diartikan sebagai pernikahan yang telah sah jika dilihat dari sudut pandang agama selama terpenuhi rukun dan syaratnya, akan tetapi tidak di catatkan pada lembaga resmi yang telah memiliki wewenang untuk mencatatkan pernikahan yakni KUA.

Motif

¹¹ Thriwaty Aرسال, "Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi", *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 163-164.

¹² M. Ali Rusdi, "Status Hukum Pernikahan Kontroversial di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini dan Mutah)", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 9, No. 1 (Januari 2016), 39.

Secara etimologis motif berasal dari kata motton yang berarti gerakan atau sesuatu yang bergerak. Motif merupakan sesuatu yang menggerakkan tingkah laku dan dapat menimbulkan intensitas dalam bertindak, serta merupakan kunci pemuas kebutuhan.¹³ Kekuatan motif juga dapat berubah jika telah terpenuhinya kebutuhan dan keinginan. Jika kebutuhan sudah terpenuhi maka akan terjadi penurunan terhadap motif dan beralih kepada kebutuhan lain, begitu seterusnya.¹⁴

Dari pengertian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa motif adalah merupakan suatu tindakan, perilaku atau kondisi seseorang yang mendorong untuk melakukan sesuatu dan mencari suatu kepuasan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Istilah motif berkaitan erat dengan gerak yakni gerakan yang dilakukan oleh manusia atau disebut juga dengan perbuatan atau tingkah laku.

Santri

Santri dapat diartikan secara sempit dan luas. Secara sempit, santri berarti murid yang sedang belajar ilmu keagamaan Islam dibawah pengasuhan kiai atau Ulama', dengan bermukim atau menetap disebuah tempat yang disebut pesantren. Secara luas, santri berarti seorang muslim, yaitu golongan orang Islam yang menjalankan ibadah keagamaannya secara kaffah sesuai dengan ajaran syariat Islam yang sesungguhnya. Santri merupakan panggilan untuk seseorang yang sedang menimba ilmu pendidikan agama Islam selama kurun waktu tertentu dengan jalan menetap disebuah pondok pesantren.

Mengenai asal-usulnya, kata santri terdapat 2 pendapat yang dapat dijadikan rujukan. Pertama santri berasal dari kata "Santri" dari bahasa sansekerta yang artinya melek huruf. Kedua, kata santri yang berasal dari bahasa Jawa "Cantrik" yang berarti seseorang yang

¹³ Natalia Setyawati, "Motif masyarakat Surabaya dalam menonton acara berita kriminal Kecek MHTV", *Jurnal E-Komunikasi*, Vol. 3, No. 1 (2015), 3.

¹⁴ Nurul Izzati, "Motif Penggunaan Gadget Sebagai Sarana Promosi Bisnis Online Di Kalangan Mahasiswa Uin Sunan Kalijaga", *Jurnal Komunikasi ASPIKOM*, Vol. 2, No. 5 (Juli 2015), 375.

mengikuti seorang guru kemanapun pergi atau menetap dengan tujuan dapat belajar suatu keilmuwan kepadanya. Pengertian ini senada dengan pengertian santri secara umum, yakni orang yang belajar agama Islam dan mendalami agama Islam di sebuah pesantrian (pesantren) yang menjadi tempat belajar bagi para santri.¹⁵

Nikah siri yang dilakukan oleh santri pondok pesantren Bahjatul Ulum

Pernikahan secara siri yang terjadi di Pondok Pesantren Bahjatul Ulum diketahui dilatarbelakangi oleh banyak hal. Yang biasa terjadi adalah pernikahan yang diawali oleh ikatan pertunangan dan sudah saling suka. Menurut hasil wawancara, adapula yang menikah karena perjodohan orangtuanya. Sehingga pada dasarnya, pelaksanaan nikah siri ini dilaksanakan atas kehendak dari orangtua dan kedua calon pengantin itu sendiri. "Dari pihak pondok pesantren atas nama pengasuh, karena pernikahan siri tersebut merupakan permintaan yang datangnya dari orangtua santri itu sendiri, yang mana mereka memiliki hak penuh atas anaknya, pengasuh tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah pernikahan tersebut. tetapi pengasuh pondok tetap menganjurkan agar pernikahan tersebut disahkan di KUA."¹⁶

Orang tua dari kedua calon pengantin memiliki peran yang paling besar dalam pelaksanaan pernikahan secara siri di Pondok Pesantren Bahjatul Ulum. Rata-rata dari mereka membolehkan anaknya melakukan nikah siri karena mereka pikir akan lebih baik untuk menikahkan anaknya agar terhindar dari perbuatan zina. Hal ini dikarenakan masih ada perilaku atau kebiasaan didesa, bagi anak yang masih tunangan jika lebaran atau ada hari besar Islam lain biasanya kedua anak tersebut bersilaturahmi dan mengantarkan makanan dengan tenung (tempat berisi makanan) berduaan dengan mengendarai sepeda motor ke rumah sanak-saudara. Dikhawatirkan

¹⁵ Mansur Hidayat, "Model Komunikasi Kyai Dengan Santri Di Pesantren", *Jurnal Komunikasi ASPIKOM*, Vol. 2, No. 6 (Januari 2016), 387.

¹⁶ Nyai. Lailifatus Syarifa, Wawancara, Jember, 23 Juni 2020.

akan terjadi perbuatan zina maka beberapa dari orangtua dari anak-anak tersebut memilih untuk menikahkan anaknya.

Kebiasaan masyarakat di desa, jika bertunangan kedua pasangan itu biasanya pada hari besar seperti sebelum lebaran dan sesudahnya, ada kebiasaan untuk bersilaturrehmi kepada sanak keluarga dan saudara-saudara dengan membawa tenung (wadah berisi makanan) mengendarai sepeda motor. Dan tak jarang dari pasangan-pasangan tersebut pulang pada malam hari. Dari hal ini timbul pembicaraan dari warga dan ini yang biasanya memicu kedua belah pihak keluarga besar untuk menikahkan anak mereka untuk menghindari fitnah. Tetapi ada juga yang menikahkan anaknya karena keduanya sudah lengket dan tak mau pisah, kemana-mana bersama. Dikhawatirkan dapat terjadi perbuatan zina, maka pernikahan siri biasanya menjadi pilihan alternatif bagi kedua orangtua pasangan tersebut.¹⁷

Dalam beberapa hal, ada beberapa santri yang memilih sendiri untuk dinikahkan secara siri dengan berbagai macam alasan. Dari alasan sudah saling cinta, tidak ingin dipisahkan hingga sudah tidak bisa menahan hawa nafsunya. Pernikahan yang dilakukan santri pondok pesantren Bahjatul Ulum beberapa diantaranya dilakukan secara siri dikarenakan oleh motif ekonomi dan motif umur. Terkait batas minimum umur untuk menikah telah tertuang dalam ketentuan yang berlaku di Indonesia yakni UU RI No. 1 Tahun 1974.¹⁸ Selain itu, dari pihak orangtua juga tidak memiliki pilihan lain selain menikahkan anak-anaknya agar keselamatan diri mereka dan anak-anak mereka tetap terjaga.

Pernikahan siri yang dilakukan para santri pondok pesantren Bahjatul Ulum biasanya terjadi karena keinginan orang tua mereka untuk menyambung tali persaudaraan, dan pada kasus lain anak-anaknya sudah saling mengenal dan saling suka, karena dikhawatirkan akan terjadi perzinahan jika tidak langsung dinikahkan. Perihal mengenai bagaimana mereka mau menjalani

¹⁷ Nyai Lailifatus Syarifa, Wawancara, Jember, 25 Maret 2020.

¹⁸ Akhmad Shodikin, "Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 9, No. 1 (Januari-Juni 2015), 115-116.

kehidupan berumah tangga, mereka sendiri yang memutuskan mau menjalani hubungan pernikahan yang seperti apa, hanya saja dari pondok pesantren sendiri tidak menyediakan ruangan khusus bagi pasangan yang menikah secara siri yang menetap dan mondok di pesantren. Dan mereka tetap harus mengikuti peraturan pesantren hanya boleh bertemu di tempat pertemuan.”¹⁹

Dari Pengasuh Pondok Pesantren sendiri sebenarnya tidak menghalangi atau juga tidak menganjurkan para santrinya untuk menikah secara siri, bahkan tetap menganjurkan pernikahan tersebut dilaksanakan secara resmi dan dicatatkan di KUA. Terlebih nikah siri menurut hukum positif adalah perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pernikahan adalah suatu proses hukum, sehingga hal-hal atau tindakan yang muncul akibat pernikahan adalah tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara hukum. Sebagai contoh, hak istri untuk mendapat nafkah lahir dan batin, akte kelahiran anak tidak bisa diurus, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah dan masih banyak problem-problem lain yang dapat merugikan banyak pihak.²⁰

Terlebih dari pondok pesantren tidak menyediakan tempat khusus bagi santri yang menikah secara siri di pondok pesantren, mereka juga wajib mengikuti peraturan pondok pesantren dan hanya boleh bertemu di tempat pertemuan. Jadi, bagi santri yang menikah secara siri dan menetap di pondok pesantren, mereka harus tidur secara terpisah dan tidak berhubungan selayaknya suami isteri selama berada di pondok pesantren. Lalu terkait bagaimana hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri, menurut hasil wawancara yang didapat, mereka sendiri yang memutuskan bagaimana mereka memenuhi hak dan kewajiban mereka masing-masing. Beberapa diantara pasangan yang menikah siri dan menetap di pondok pesantren rata-rata kebutuhan ekonomi mereka masih ditanggung oleh kedua orangtua mereka sendiri hingga beberapa waktu. Padahal kewajiban untuk memenuhi kebutuhan isteri terletak pada tanggung

¹⁹ Nyai Lailifatus Syarifa, Wawancara, Jember, 25 Maret 2020.

²⁰ Edi Gunawan, “Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 11, No. 1 (2013), 4-5.

jawab seorang suami. Dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah mengatur tentang hak dan kewajiban suami isteri. Dimana dalam pasal 30 hingga pasal 34 dijelaskan bahwa, “suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sedangkan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.”²¹

Walau pernikahan secara siri di pondok pesantren Bahjatul Ulum kerap terjadi karena permintaan orangtua atau bahkan permintaan dari kedua pasangan santri, pengasuh terus menekankan kepada para santri untuk terus berjuang dijalan Allah, menghindari segala perbuatan dosa, dan tidak sekali-kali mendekati dan melakukan perbuatan zina. Berikut beberapa motif yang menyebabkan santri menikah secara siri di Pondok Pesantren Bahjatul Ulum, diantaranya adalah:

Motif Khitbah

Menghindari dosa dan zina memang kerap menjadi alasan utama bagi santri pondok pesantren Bahjatul Ulum untuk melakukan pernikahan secara siri. Para santri memang ditanamkan rasa cinta dan iman kepada Allah sehingga mereka takut akan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak keimanan.

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas para santri Pondok Pesantren Bahjatul Ulum yang menikah secara siri biasanya didasari oleh ikatan pertunangan, yang dalam hal ini berdampak pada kehidupan sehari-hari santri di rumah saat sedang liburan pesantren. Maka dari itu untuk menghindari fitnah serta perbuatan yang dapat menimbulkan perbuatan zina dan dosa para santri memilih untuk

²¹ Bastiar, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Isteri di Kota Lhokseumawe”, *Jurnal Ilmu Syari’ah Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol. 10, No. 1 (2018), 78-79.

melaksanakan pernikahan secara siri dan mencatatkan pernikahannya setelah berhenti dari pondok pesantren.

Motif Ekonomi dan Pekerjaan

Motif ekonomi merupakan alasan yang sering digunakan oleh santri dan para orangtua santri untuk melakukan pernikahan secara siri. Latar belakang keluarga berfinansial lemah membuat orangtua santri memilih untuk menikahkan secara siri anaknya. Dalam hal ini, belum mempunyai biaya untuk menikah secara resmi di KUA. Motif ekonomi ini juga dipicu karena rata-rata pekerjaan orangtua dari para santri bekerja sebagai buruh tani dan ekonomi menengah kebawah. Motif ekonomi terjadi biasanya karena biaya administrasi pencatatan nikah, yaitu sebagian masyarakat khususnya yang ekonomi menengah ke bawah merasa tidak mampu membayar administrasi pencatatan yang kadang membengkak. Oleh karena dalam praktik masyarakat yang melakukan perkawinan, di kenai biaya yang beragam.²²

Pernikahan secara siri ini dilakukan oleh beberapa pasangan untuk menjaga hubungan mereka, agar hubungan mereka tetap utuh dan tidak terganggu oleh hal lain. Motif ekonomi keluarga yang belum cukup untuk melaksanakan pernikahan secara resmi dan menyelenggarakan Walimatul-ursy membuat pasangan tersebut memutuskan untuk menikah secara siri terlebih dahulu.

Motif Perjodohan

Pernikahan karena perjodohan sampai saat ini masih marak terjadi. Hal ini juga berlaku bagi beberapa santri di pondok pesantren Bahjatul Ulum, yang mana orangtua mereka saling menjodohkan putra-putrinya dengan tujuan untuk menjalin dan mempererat tali silaturahmi antar keluarga. Apabila pernikahan dilandasi dan dilakukan oleh perjodohan orangtua dengan tanpa adanya kasih sayang antara kedua calon pengantin akankah konsep sakinah

²² Siti Ummu Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, (2011), 106.

mawaddah dan warahmah akan terwujud sebagaimana tujuan dari pernikahan yang terdapat dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam UU No.1 Tahun 1974, didalamnya dijelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara suami istri, yang dilakukan secara sah, untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Karena perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal bahagia, sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.²³ Hal ini dikuatkan dalam KHI pasal 16 ayat 1, "Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai." Ayat 2, bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.²⁴

Motif Usia

Salah satu motif pernikahan siri yang sering kita temui di masyarakat salah satunya ialah kurangnya umur atau tidak sampainya umur pada batas minimum yang telah ditetapkan dalam UU perkawinan di Indonesia. Diketahui dari hasil wawancara yang telah dilakukan ada salah satu santri yang menikah karna dilatarbelakangi oleh umur yang tidak mencukupi dalam ketentuan. Pernikahan secara siri yang terjadi di Pondok Pesantren Bahjatul Ulum beberapa diantaranya merupakan pernikahan yang didasari oleh alasan kedewasaan santri tersebut untuk menjalani sebuah hubungan atau ikatan perkawinan. Kedewasaan santri disini dapat dilihat dari umur yang sudah mencukupi. Sehingga mereka memilih untuk menikah secara siri dan menetap di pondok pesantren. Pernikahan ini juga dilakukan untuk menjaga keduanya dari

²³ Armansyah Matondang, "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 2, No. 2 (2014), 142.

²⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 16.

perbuatan yang dilarang seperti halnya zina, karena dikhawatirkan mereka tidak bisa menjaga diri dari hawa nafsunya.

Sebagaimana yang kita ketahui, ketentuan perihal batas minimum untuk mencatatkan pernikahannya di KUA jika dilihat dari UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1). Pembatasan umur tersebut merupakan manifestasi dari salah satu prinsip perkawinan yang ditetapkan oleh negara, yaitu calon suami istri harus telah matang jiwa dan raganya. Batasan minimal tersebut mengandaikan bahwa lelaki yang berusia 19 tahun ke atas, dan perempuan yang berusia 16 tahun ke atas telah memiliki kematangan jiwa dan raga. Dengan kematangan tersebut, pengantin diharapkan mampu mencapai tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.²⁵ Namun, terkait batasan umur dalam UU perkawinan ini telah diperbarui dan disahkan pada tanggal 14 Oktober tahun 2019 dan diundangkan pada tanggal 15 Oktober tahun 2019. Perubahan tersebut terdapat dalam Pasal 7 ayat 1, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Dalam setiap bidang kehidupan, kedewasaan selalu menjadi ukuran tanggung jawab dari sebuah perbuatan, hal ini dikarenakan hanya seseorang yang telah dewasa yang perbuatannya dianggap dapat dipertanggung-jawabkan secara sempurna.²⁶ Dalam KHI, pembatasan usia perkawinan terdapat dalam pasal 15 ayat. Majelis Ulama Indonesia menegaskan hukum agama termasuk Islam tidak menetapkan batas usia perkawinan. Dalam agama Islam hanya mengatur baligh (kedewasaan) dengan beberapa tanda-tanda, untuk anak perempuan sudah berusia 9 tahun atau lebih dan telah mengalami haid (menstruasi), dan untuk anak laki-laki berumur 9 tahun atau lebih dan pernah mengalami mimpi basah, dan juga bagi

²⁵ Abdurrasyid Ridha, “Pernikahan di Bawah Umur dan Keutuhan Keluarga: Kasus di Indramayu”, *Jurnal Diklat Keagamaan Bandung*, Vol. XIV, No. 1 (2020), 77-78.

²⁶ M. Ghufron, “Makna Kedewasaan dalam Perkawinan”, *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 6, No. 2 (2016), 322.

laki-laki atau perempuan yang telah mencapai umur 15 tahun tanpa syarat haid dan mimpi basah.²⁷

Proses pelaksanaan nikah siri bagi santri di Pondok Pesantren Bahjatul Ulum Sukowono Jember

Pada dasarnya proses pelaksanaan pernikahan siri di Pondok Pesantren Bahjatul Ulum, sama persis seperti proses akad nikah pada umumnya, artinya pasangan yang menikah secara siri di hadiri oleh saksi-saksi, ada mahar, ada ijab kabul dan ada wali sebagai rukun nikah dengan tidak mencatatkan pernikahannya di KUA. Tentu rukun yang disebutkan di atas telah memenuhi semua kriteria rukun yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, “Untuk melaksanakan pernikahan harus ada: a. Calon isteri b. Calon suami c. Wali nikah d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan Kabul.”²⁸ Selama rukun dan syarat nikah terpenuhi maka pernikahan tersebut dapat diselenggarakan dengan persetujuan dari kedua keluarga besar calon pengantin. Dalam prosesi akad, biasanya Kiai berperan sebagai wali atau saksi. Pernikahan yang diselenggarakan secara siri ini biasanya dihadiri oleh beberapa santri yang merupakan teman dari calon pengantin, para ustadz dan kedua keluarga besar calon pengantin.

Yang menarik dan yang membuat nikah siri ini menarik adalah beberapa pasangan santri yang menikah siri adalah merupakan santri yang masih aktif di pondok pesantren, dalam arti masih mengaji dan menetap dilingkungan pondok pesantren dan hidup secara terpisah dengan pasangannya. Walau demikian, ada pula yang setelah menikah secara siri langsung boyong atau pamit dari pondok untuk menjalani kehidupan berumah tangga bersama dirumah mereka. Mengenai pencatatan pernikahan pasangan-pasangan yang melakukan pernikahan secara siri, biasanya mencatatkan pernikahan mereka di KUA pada saat mereka pulang (boyong) lalu

²⁷ Hadidjah Hudodoo, “Perbandingan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Dengan Perkawinan Hukum Islam Kaitannya Dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia”, *Lex Administratum*, Vol. III, No. 6 (2015), 128.

²⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.

menyelenggarakan resepsi dan hidup berumah tangga bersama sebagaimana pasangan pada umumnya.

“Pernikahan siri yang dilakukan di Pondok Pesantren Bahjatul Ulum ini merupakan permintaan dari orang tua kedua calon pengantin untuk menikahkan anak-anaknya dengan berbagai macam alasan. Setelah ada permintaan inilah maka biasanya dari pihak pesantren mencermati serta mempertimbangkan akan kredibilitas dan adat istiadat kedua calon pengantin. Jika dirasa sudah memungkinkan untuk melangsungkan pernikahan secara siri dan telah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akad nikah dapat dilangsungkan. Akad nikah biasanya di selenggarakan di masjid pondok pesantren atau di teras dalem pengasuh pondok pesantren.”²⁹

Namun dengan seiring berjalannya waktu, tingkat kesadaran masyarakat tentang dampak dari pernikahan siri mulai dipahami dengan baik, hal ini memberi dampak juga bagi santri di pondok pesantren Bahjatul Ulum hingga angka pernikahan secara siri yang dilakukan oleh santri pondok pesantren Bahjatul Ulum mulai berkurang dan hanya terjadi apabila ada hal yang mendesak.

Kesimpulan.

Sebagaimana yang telah dibahas di atas tentang bagaimana pernikahan secara siri terjadi di pondok pesantren Bahjatul Ulum, maka dapat disimpulkan bahwa Pernikahan siri yang dilakukan oleh santri di pondok pesantren Bahjatul Ulum merupakan pernikahan yang dilakukan atas dasar kemauan diri sendiri dan merupakan permintaan dari orangtua para santri tersebut. Jadi pada dasarnya yang memiliki peran terbesar dalam keputusan untuk melakukan pernikahan secara siri adalah orangtua dari santri tersebut. Orangtua santri memiliki kendali penuh atas anak mereka. Sehingga, saat ada permintaan dari orangtua santri untuk menikahkan anak mereka, pengasuh pondok pesantren Bahjatul Ulum tidak memiliki pilihan

²⁹ Kiai H. Abdun Dharif Hasyim, Wawancara, Jember, 31 Maret 2020.

lain dan tidak bisa menolak pernikahan tersebut. Hanya saja, pengasuh tetap menyarankan pernikahan dilakukan secara resmi dan dicatatkan di KUA dan keputusan penuh berada ditangan orangtua para santri. Motif pernikahan secara siri yang dilakukan oleh para santri pondok pesantren Bahjatul Ulum diketahui setelah dilakukan penelitian ialah diantaranya terjadi karena: motif khitbah, motif ekonomi dan pekerjaan, motif perijodohan dan motif usia.

Proses pelaksanaan pernikahan secara siri yang dilakukan oleh santri pondok pesantren Bahjatul Ulum sebenarnya sama seperti proses pelaksanaan pernikahan secara siri pada umumnya yakni dengan adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, saksi nikah dan ucapan ijab qabul dengan tanpa mencatatkan pernikahan mereka di KUA. Pernikahan secara siri ini dapat diselenggarakan di pondok pesantren Bahjatul Ulum selama rukun dan syarat nikah telah terpenuhi. Dan biasanya para santri yang memilih untuk menikah secara siri masih berstatus santri aktif, maksudnya masih menetap di pondok pesantren dan hidup secara terpisah. Mereka akan tinggal bersama dan mencatatkan pernikahannya se usai proses belajar mereka telah selesai dan biasanya saat boyong/berhenti mondok.

Referensi

- Adillah, Siti Ummu. 2011. "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 11, hal. 104-112.
- Al-Qur'an Tajwid & Terjemah al-Karim. 2009. Diterjemahkan Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Depag RI. Banyuanyar Surakarta: Ziyad Visi Media.
- Arsal, Thriwaty. 2012. "Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi". *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Vol. 06, No. 02, hal. 160-169.
- Bastiar. 2018. "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Isteri di Kota Lhokseumawe". *Jurnal Ilmu Syari'ah Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syari'ah*. Vol. 10, No. 1, hal. 77-96.

- Ghufron, M. 2016. "Makna Kedewasaan dalam Perkawinan". *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*. Vol. 6, No. 2, hal. 319-366.
- Gunawan, Edi. 2013. "Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan". *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. Vol. 11, No. 1, hal. 1-16.
- Hidayat, Mansur. 2016. "Model Komunikasi Kyai Dengan Santri Di Pesantren". *Jurnal Komunikasi ASPIKOM*. Vol. 2, No. 6, hal. 385-395.
- Hudodoo, Hadidjah. 2015. "Perbandingan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Dengan Perkawinan Hukum Islam Kaitannya Dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia". *Lex Administratum*. Vol. III, No. 6, hal. 128-137.
- Indrawati, Endang Sri. Fauziah, Nailul. 2012. "Attachment dan penyesuaian diri dalam perkawinan". *Jurnal Psikologi Undip*. Vol. 11, No. 1, hal. 43-53.
- Izzati, Nurul. 2015. "Motif Penggunaan Gadget Sebagai Sarana Promosi Bisnis Online Di Kalangan Mahasiswa Uin Sunan Kalijaga". *Jurnal Komunikasi ASPIKOM*. Vol. 2, No. 5, hal. 374-380.
- Matondang, Armansyah. 2014. "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan". *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*. Vol. 2, No. 2, hal. 141-150.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. 2015. "Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan". *Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 15, No. 1, hal. 63-80.
- Ridha, Abdurrasyid. "Pernikahan di Bawah Umur dan Keutuhan Keluarga: Kasus di Indramayu". *Jurnal Diklat Keagamaan Bandung*. Vol. XIV, No. 1 hal. 77-86.
- Rita, Zaharuddin, Ruri Fitriyani. 2019. "Subjective Well Being Pada "Bujang Tua" Muslim (Dewasa Madya)". *Jurnal Psikologi Islami*. Vol. 5, No. 1, hal. 83-89.
- Rosalia, Anggi. Juni 2016. "Hukum pernikahan dalam Islam". <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-pernikahan>.

- Rusdi, M. Ali. 2016. "Status Hukum Pernikahan Kontroversial di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini dan Mutah)". *Jurnal Al-'Adl*. Vol. 9, No. 1, hal. 37-56.
- Ruslan, Rosady. 2013. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setyawati, Natalia. 2015. "Motif masyarakat Surabaya dalam menonton acara berita kriminal Kecrek MHTV". *Jurnal E-Komunikasi*. Vol. 3, No. 1, hal. 1-10.
- Shodikin, Akhmad. 2015. "Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan". *Jurnal Mahkamah*. Vol. 9, No. 1, hal. 115-116.
- Shomad, Abd. 2010. *Hukum Islam Penormaan Prinsip syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.